



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Raya Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji KP. 34699
MESUJI

SURAT IZIN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 420/809 /III.01/DPK/MSJ/2016
TENTANG IZIN OPERASIONAL
PAUD CAHAYA MAKMUR

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji;
 7. Permohonan Izin Operasional PAUD CAHAYA MAKMUR Tanggal 20 Juni 2016 Desa Berasan Makmur Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama PAUD : PAUD CAHAYA MAKMUR
Alamat PAUD : Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji
Ketua PAUD : NURNANINGSIH, A.Ma
Alamat : Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji
Jenis Layanan : Satuan Paud Sejenis (SPS)
Penyelenggara : NURNANINGSIH, A.Ma
Masa Berlakunya Perizinan : 01 Juli 2016 s/d 01 Juli 2017

Ditetapkan di : BRABASAN
Pada Tanggal : 27 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Mesuji



SYAMSUDIN, S.Sos.
NIP.196807061988031004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Mesuji
2. PLS Kecamatan Tanjung Raya